

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan demokratisasi dalam otonomi daerah harus merupakan prioritas bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Hal ini berarti diperlukan adanya reposisi birokrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Reposisi birokrasi tersebut akan menempatkan peran pemerintah di daerah lebih sebagai pengarah daripada pelaksana. Hal inipun menunjukkan bahwa pemerintah daerah berwenang mengakomodasikan dan mengaktualisasikan berbagai potensi dan aspirasi yang ada dalam masyarakat, melalui program-program yang telah ditentukan bersama antara rakyat dan pemerintah yang ditunjukkan melalui visi yang hendak dicapai dan diyakini sebagai perencanaan terbaik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah mempunyai ciri khas yang sangat menonjol antara lain mengenai rekrutmen pejabat pemerintah daerah dan yang menyangkut proses legislasi di daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan fenomena baru untuk kehidupan Pemerintah Daerah di Indonesia yang lebih transparan

Dahlan Thaib menyatakan:

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

¹ Dahlan Thaib, *Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan*

1. Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah dipilih oleh DPRD, banyak komentar para pakar yang menyatakan wewenang yang diberikan kepada Wakil Bupati belum berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena, lembaga ini seringkali disebut sebagai lembaga buangan, atau setidaknya bagi-bagi kue kekuasaan sebagai cermin pemerataan dari hasil pemilu. Bahkan ada yang lebih ekstrim dengan mengatakan sebagai lembaga tembusan atau tindasan, karena hanya menerima tembusan atau tindasan surat, baik dari Kepala daerah atau dari kalangan pejabat di bawahnya. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
- b. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan /atau temuan hasil

pengawasan aparat pengawasan pelaksanaan

perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup

- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah dan provinsi
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan /atau desa bagi wakil kepala daerah Kabupaten/Kota
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah ; dan

Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan misalnya sengketa blok cepu yang diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Blora PI (*Participating Interest*) dengan alasan karena ada wilayah Blora yang masuk blok Cepu. Sehingga yang diperjuangkan Blora adalah hak yang mestinya didapat. Sebab, sesuai UU otonomi Pemerintah Kabupaten memang mempunyai hak dan berhak mengelola kekayaannya sendiri. Wakil bupati Blora Yudhi Sancoyo menyatakan perjuangan yang dilakukan Pemkab akan membawa hasil. Sebab, kalau Blora menjadi pengelola PI dia yakin kesejahteraan dan pembangunan wilayah akan cepat tercapai. Dia membandingkan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini APBD saja mencapai 2,9 triliun lebih. Jumlah itu masih lebih tinggi dari APBD provinsi Jateng, padahal penduduk Kutai hanya sekitar 500 ribu jiwa. Kelangkaan itu lantaran didapat dari hasil alam yang dimiliki "Kutai

blok Cepu sudah produksi, meski tak sekaya Kutai kita bisa lebih kaya dari sekarang".²

Peranan Wakil Bupati Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak terekspos oleh media karena Bupati Kabupaten Blora terlibat dalam kasus dugaan korupsi seperti dikutip Suara Merdeka menyebutkan, Bupati Basuki adalah calon tersangka nomor pertama yang diusulkan Kejari dalam gelar perkara internal 13 Agustus lalu di Kejati. Calon nomor kedua adalah Ketua Komisi C DPRD Jateng Drs HM Supito. Basuki diusulkan sebagai tersangka karena telah menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola bantuan Rp 800 juta. Seharusnya bantuan itu diberikan kepada Kelompok Tani Desa Mendenrejo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Keppres Nomor 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Tetapi Bupati justru menyerahkannya kepada Supito. Basuki dan Supito disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Fungsi utama Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat karena Pemerintah Daerah merupakan aparat di Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Antara Wakil Kepala Daerah dan Kepala Daerah sebagai Badan Eksekutif harus mempunyai kerjasama yang serasi, serta pembagian tugas yang jelas dalam masing-masing kedudukannya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2005

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2005-2006?
2. Apa hambatan yang dihadapi Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blora Tahun 2005-2006?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2005-2006?
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2005-2006?

D. Manfaat Penelitian

1. Memberi penjelasan mengenai pelaksanaan peranan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2005-2006?
2. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bagi jurusan ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan-hubungan antar variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan didalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Masri Singarimbun:

“Teori adalah serangkaian konsep, definisi, proposisi saling keterkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan hubungan variable yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut.”⁴

Menurut Koentjoroningrat:

“Teori adalah pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”⁵

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa teori merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable-variable yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis.

Kerangka dasar teori akan memberikan landasan teoritis dalam menganalisa data tentang Peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1. Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah disadur kata “*autonomie* (bahasa Belanda) dan ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu “*autos*” yang berarti sendiri dan dari “*nomos*” yang berarti peraturan-peraturan atau undang-undang. Maka kalau

⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Cet. Ke-2, hal 37.

⁵ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1987.

kita terjemahkan menurut bahasa saja, *autonomie* atau otonomi berarti “peraturan sendiri” atau “undang-undang sendiri”, otonomi merupakan kata benda; kata sifatnya adalah otonomi (dalam bahasa Inggris: *autonomos*, bahasa Belanda: *autonom*).⁶

Abdurrahman memberikan pengertian otonomi sebagai perundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri. Sehubungan dengan itu Ateng Sjaffrudin mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kemerdekaan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus dipertanggungjawabkan menurut The Liang Gie, otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat yang diterima oleh daerah.⁷

a. Otonomi Organik

Otonomi ini beranggapan bahwa keseluruhan daripada urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya dari pada badan otonomi atau daerah otonomi. Dengan kata lain, urusan-urusan yang ibaratnya merupakan organ-organ kehidupan.

b. Otonomi Material

Dalam sistem ini, urusan yang termasuk dalam urusan rumah tangga daerah tidak secara apriori ditetapkan dalam atau dengan undang-undang

⁶ Mariun, *Asas-asas Pemerintahan*, Penerbit FISIP UGM, 1988.

daerah boleh mengatur dan mengurus segala satuan yang dianggap penting bagi daerah, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi, urusan yang telah diatur dari atas oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya, tidak boleh diatur dan diurus lagi oleh daerah.

c. Sistem Otonomi Riil

Dalam sistem ini, penyerahan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.

- 1) Otonomi luas adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan diterapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu kekuasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksana, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- 2) Otonomi nyata adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlakukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.
- 3) Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan

kewenangan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konsep otonomi daerah terkandung asas-asas dan prinsip-prinsip kemandirian daerah dalam pelaksanaannya. Tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, otonomi tersebut sebagai bentuk pelimpahan yang luas dan kewenangan daerah namun keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui kewenangan pusat artinya pemerintah pusat masih memiliki wewenang untuk menjaga kestabilan roda pemerintah negara.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan. Untuk lebih memberikan keluasaan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi menurut Daan Suganda adalah :

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggungjawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.⁸

⁸ Daan Suganda, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, (Bandung : Sinar Baru) 1992, hal 87.

Nuansa desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan semakin jelas terlihat pada Pasal 18 UUD 1945, sebelum amandemen bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan" bisa ditarik benang merah:

Pertama, Desentralisasi perlu dilaksanakan karena merupakan tuntunan yuridis dan sistematis dari demokrasi Pancasila dan sistem politik Indonesia. *Kedua*, desentralisasi merupakan kebutuhan bagi Orde Baru untuk melanjutkan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan jangka panjang tahap kedua secara khusus. *Ketiga*, demokrasi kita tak juga lepas dari isu yang sekarang menjadi *trend* didunia internasional. Perihal demokrasi yang bagaimana yang paling dibutuhkan dewasa ini, tentu saja yang dibicarakan bukan masalah *ideal* namun *technical*.⁹

Kajian yang dilakukan Kompas menyebutkan paling tidak empat kelemahan peraturan perundangan yang baru tentang desentralisasi. Dari segi subtansinya, dua Undang-undang desentralisasi yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, adalah.

Pertama, memang sudah diadakan pemisahan antara Undang-undang Otonomi daerah dengan Undang-undang Perimbangan keuangan namun keduanya masih tidak ada *sinkronisasi*. *Kedua*, materi kedua Undang-undang ini tidak kongrit dan sengaja dikaburkan sehingga dapat ditafsirkan sesuai kepentingan pemerintah pusat, karena ada pasal yang menyebutkan bahwa ketentuan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). *Ketiga*, pembagian keuangan masih sangat tidak adil antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama bagi daerah-daerah kaya dengan sumber daya alam yang telah memberikan banyak kontribusi terhadap keuangan negara. *Keempat*, disamping itu kedua Undang-undang tersebut dinilai masih banyak mengandung pasal "karet" yang justru tidak menjamin desentralisasi.¹⁰

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain : menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkembangkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka dilaksanakan melalui asas *medebewind* atau asas pembantuan.¹¹

Otonomi atau desentralisasi bukanlah semata-mata administrasi teknik (*technical administration*) atau administrasi praktis (*practical administration*) saja, melainkan juga harus kita lihat sebagai proses hubungan politik (*Procces of political interaction*) dan ini berarti bahwa desentralisasi atau otonomi sangat erat kaitannya dengan demokrasi, hal mana yang diinginkan tidaklain hanya demokrasi pada tingkat nasional, melainkan juga demokrasi di tingkat lokal (*local democracy*) yang arahnya kepada pemberdayaan (*empowering*) atau kemandirian daerah.¹²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan.

¹¹ HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Jakarta: Raja Grafiika Persada), 2002. hal 76.

¹² Warsito Utomo, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Realitas didalam konsep dan implementasi)*, dalam buku Andi A. Malarangeng dkk, *Otonomi Daerah (Perspektif dan Teoritis dan Realitas)*. (Malang : Pustaka Publikatif) 2001. hal 66

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah otonom melaksanakan asas desentralisasi yang di dalamnya dibentuk dan disusun daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

2. Pemerintahan Daerah

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen kedua. Pemerintah adalah intitusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu absolutif

administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi Negara.

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsive untuk memaknai pembangunan.¹³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Peraturan daerah bersifat

¹³ Sudjaipul Rahman, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, P.T Pancar Suwuh, Jakarta, 2004, hlm. 150.

administratief rechtelijk tidak bersifat staatsrechtelijk karena hanya berfungsi mengatur kekuasaan daerah otonom dibidang administrasi negara disini antara lain perbedaan dasar hubungan antara pada pusat dengan negara bagian dalam bentuk negara federal yang lebih bersifat kenegaraan.¹⁴

Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini mengakibatkan terjadi perubahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Suatu wilayah negara yang sangat luas tidak mungkin segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah tersebut yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahan saja. Karena itulah maka kemudian wilayah negara dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi semuanya menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Dimanda *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD*

Pasal 20 ayat (3) menyatakan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan asas otonomi dan tugas pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Nuansa desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan semakin jelas terlihat pada Pasal 18 UUD 1945, bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan" bisa ditarik benang merah:

Pertama, Desentralisasi perlu dilaksanakan karena merupakan tuntunan yuridis dan sistematis dari demokrasi Pancasila dan sistem politik Indonesia. *Kedua*, desentralisasi merupakan kebutuhan bagi Orde Baru untuk melanjutkan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan jangka panjang tahap kedua secara khusus. *Ketiga*, demokrasi kita tak juga lepas dari isu yang sekarang menjadi *trend* didunia internasional. Perihal demokrasi yang bagaimana yang paling dibutuhkan dewasa ini, tentu saja yang dibicarakan bukan masalah *ideal namun technical*.¹⁵

¹⁵ Rianto Nurroho D. *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Etekmedia Komputindo

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan.

b. Asas Dekonsentrasi

Kuntana Magnar menyatakan : "Dekonsentrasi ialah Penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah dan pada hakikatnya alat Pemerintah Pusat ini melakukan pemerintahan sentral di daerah-daerah".¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

Penyerahan kekuasaan-kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alatnya di daerah dengan meningkatkan kemajuan masyarakat di daerah-daerah dalam negara modern tidak akan memuaskan dengan tidak mengikutsertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat dalam suatu daerah tertentu, yang mengetahui kepentingan-kepentingan dalam daerah itu lebih baik dari tenaga-tenaga pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu di samping dekonsentrasi dilakukan pula sistem desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut batasan atau rumusan asas dekonsentrasi ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi pemberian wewenang, segi pembentukan pemerintahan daerah administratif dan dari segi pembagian wilayah negara. Ditinjau dari segi pemberian wewenang asas dekonsentrasi adalah asas yang dimaksud akan memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah, untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang pusat yang terdapat di daerah.

Apabila ditinjau dari segi pembentukan pemerintahan daerah administratif, asas dekonsentrasi berarti asas yang membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah administratif di daerah untuk diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat yang terdapat

Apabila ditinjau dari segi pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi ialah asas yang akan membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintahan daerah administratif.

c. Asas Tugas Pembantuan

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Di muka telah disebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangganya. Oleh karena itu beberapa urusan pemerintah masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Tetapi berat sekali bagi pemerintah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah daerah di daerah dan juga ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerintahan daerah di daerah harus diselenggarakan sendiri oleh perangkat di daerah.

Karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Hal inipun mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk

bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini berlaku memberikan kemungkinan dilaksanakannya berbagai urusan pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantuan.

3. Pemerintah Daerah

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) sampai ayat (7) Pasal 18 adalah sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis

5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Hal ini perlu dilegaskan karena menyangkut kekuasaan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan, wewenang yang dimiliki daerah berasal dari pemerintah pusat, sebab pada hakikatnya dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan saja, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut The Liang Gie” Bahwa Pemerintah Daerah adalah satuan-

segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.¹⁷

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokrasi. Pemilihan secara demokrasi terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokrasi dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah.

Pemerintah Daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat oleh sebab itu yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya

diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Untuk lebih memberikan keluasaan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi menurut Daan Suganda adalah :

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggungjawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.¹⁸

3. Wakil Bupati

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
- b. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan /atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup

¹⁸ Daan Suganda, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Pemerintahan di Daerah*

- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah dan provinsi
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan /atau desa bagi wakil kepala daerah Kabupaten/Kota
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah
 - f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah ; dan
- (2) Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah
- (3) Wakil Kepala Daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah seperti memberikan saran dan melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah serta menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6

Dari pasal ini dapat diketahui bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai hubungan tugas yang erat dengan Kepala Daerah sehingga sebagian kewenangan Kepala Daerah dilimpahkan kepada Wakil Kepala Daerah atau membantu atau menggantikan tugas-tugas dari Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan. Sehingga dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai hubungan fungsional dengan Kepala Daerah, yakni membantu, mewakili dan menggantikan tugas-tugas dari Kepala Daerah sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

4. Peran

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian mengenai peran dijelaskan sebagai berikut:

“Peran adalah sesuatu yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.”¹⁹

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa:

“Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

¹⁹ Soedjatmoko, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English

Pengertian peran menurut Jack C Plano, Robert E Riggs dan Gellena S. Robin adalah sebagai berikut:

“Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial”²⁰

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²¹

Peran dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai satu kedudukan. Suatu peran atau peranan baru ada jika ada kedudukan. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (*status*). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya. Dengan kata lain, peran seseorang tergantung dari kedudukannya.

²⁰ Jack C. Plano, Robert E. Riggs & Hellena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali Pers, terjemahan oleh Edi S Siregar, Jakarta, Cetakan Kedua, 1998, hal 220.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah interaksi sosial dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta direalisasikan dari kedudukan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungannya dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu kegiatan

F. Definisi Konsepsional

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang dalam penyelenggaraannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD.
4. Peran Wakil Bupati adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan Wakil Bupati dalam menjalankan hak dan kewajiban serta fungsi sesuai dengan

G. Definisi Operasional

Merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana suatu variabel dapat diukur.

Adapun definisi operasional dari penyusunan skripsi mengenai peranan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :

1. Peranan Wakil Bupati dalam Membantu Bupati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
 - b. Megajukan Rancangan Peraturan Daerah
 - c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan DPRD
 - d. Mewakili Kepala Daerah di dalam dan di luar Persidangan
2. Peranan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah
 - a. Membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan
 - b. Mengkoordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan
 - c. Mengkoordinasi tindak lanjut temuan atau laporan hasil pengawasan aparat pengawas baik internal maupun eksternal
 - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kesehatan pada Rumah Sakit

- e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan pembinaan pemuda dan olah raga, kesenian dan keagamaan
3. Peranan Wakil Bupati dalam melakanakan sebagian tugas dan wewenang Bupati dalam bidang :
- a. Bidang administrasi
 - b. Bidang Keuangan Daerah
 - c. Bidang Perijinan
 - d. Bidang Kepegawaian
 - e. Bidang Pengawasan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempunyai ciri :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.²²

Jadi dalam penelitian yang mempunyai metode deskriptif adalah data tentang masalah yang diteliti itu disusun, dijelaskan kemudan dianalisa dan digambarkan dalam bentuk tulisan secara teliti dan sistematis.

²² Wisnomo Sunahmad, *Dasar dan Teknik Berpikir Berprestasi Melalui Model Pembelajaran*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hal. 101

2. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan pembahasan dan secara tepat untuk dijadikan sumber data dalam menyusun karya tulis ini. Dalam hal ini unit analisisnya adalah Wakil Bupati Kabupaten Blora, disini penulis akan mewawancarai beberapa aparat atau orang yang bekerja membantu tugas-tugas Wakil Bupati sebagai sumber data penelitian ini yaitu:

- a. Wakil Bupati Kabupaten Blora
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
- c. Ajudan Wakil Bupati Kabupaten Blora

3. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Pihak tersebut adalah Wakil Bupati Kabupaten Blora

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat dari buku-buku, laporan hasil penelitian, data statistik, media massa dan dokumen-dokumen yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pemanfaatan data sekunder

buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, majalah, surat kabar yang dapat bermanfaat untuk melengkapi informasi.

- b. Interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai peranan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Blora yaitu dengan Bapak Drs. Yudi Sancoyo, MM selaku Wakil Bupati Blora, Ir. Raharjo Rasantono selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Blora dan Setyo Budi Susolo dan Bayu Himawan selaku Ajudan Bupati Blora.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Patton, analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²³

Teknik menganalisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa gejala yang ada serta runtut memakai makna bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini diujikan dengan memperhatikan validitas, reliabilitas dan objektivitas